




**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU
NOMOR 53 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR PENANAMAN MODAL**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 53 TAHUN 2008

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, telah ditetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Kantor adalah Kantor Pananaman Modal Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pananaman Modal Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah.

BAB...



BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal.
- (2) Kantor Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 3

Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

FUNGSI

Pasal 4

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3, Kantor Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- b. penyusunan rencana dan program skala prioritas, strategi dan prioritas penanaman modal dan investasi lainnya;
- c. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang penanaman modal;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Informasi dan Promosi Investasi;
- d. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Investasi;
- e. Seksi Administrasi Penanaman Modal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan menyusun program kerja pengumpulan data dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja kantor, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan surat-menyerurat;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan Tatalaksana;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Kantor dan semua unit organisasi dilingkungan Kantor Penanaman Modal; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Informasi dan Promosi Investasi

Pasal 9

Seksi Informasi dan Promosi Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penanaman Modal di bidang Informasi dan Promosi Investasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Seksi Informasi dan Promosi Investasi mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan kegiatan promosi penanaman modal di bidang informasi dan promosi investasi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam kegiatan promosi penanaman modal di bidang informasi dan promosi investasi;

c. merancang...



- c. merencanakan dan mengembangkan sistem informasi perizinan dan penanaman modal bidang informasi dan promosi investasi;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pengkajian dan Pengembangan Investasi

Pasal 11

Seksi Pengkajian dan Pengembangan Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penanaman Modal di bidang Pengkajian dan Pengembangan Investasi.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Seksi Pengkajian dan Pengembangan Investasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian potensi-potensi daerah bagi pengembangan penanaman modal;
- b. melaksanakan kegiatan analisa dan telaah serta menyiapkan rumusan kebijakan bagi pengembangan penanaman modal;
- c. menyiapkan bahan kegiatan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengkajian dan pengembangan investasi; dan
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Administrasi Penanaman Modal

Pasal 13

Seksi Administrasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penanaman Modal di bidang Administrasi Penanaman Modal.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Seksi Administrasi Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. penyusunan rumusan bahan hubungan kerjasama dan investasi antara Pemerintah Daerah, Swasta maupun dengan pihak lainnya;
- b. pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan fasilitas di bidang administrasi penanaman modal;
- c. pengelolaan dan pemberdayaan penanaman modal;
- d. pelaksanaan monitoring dan pengawasan serta pengendalian terhadap penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 53